

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia dimana mana dan pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok yang sekurang kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang contohnya suami isteri ataupun ibu dan bayinya.¹ Akibat manusia selalu hidup bersama yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan di masyarakat baik dari kelompok ataupun individu yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Hal tersebut dikarenakan adanya interaksi sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu. Penyimpangan sosial diantaranya yaitu terjadinya berbagai macam tindak pidana. Tindak Pidana merupakan tingkah laku melawan hukum manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memperoleh sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Pencabulan merupakan suatu tindak pidana kejahatan seksual yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencabulan diatur didalam pasal 289 hingga pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 289 tentang Tindak Pidana Pencabulan sebagai berikut, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal 29

memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²

Tindak pidana pelecehan seksual marak dilakukan terhadap anak dibawah umur sehingga meresahkan khalayak masyarakat terutama bagi orang tua. Sehingga dalam mengatasi itu orang tua harus lebih intensif dalam menjaga anaknya agar terhindar dari berbagai macam pelecehan seksual yang marak terjadi pada anak dibawah umur. Kejahatan pelecehan seksual diantaranya yaitu pencabulan. Pencabulan terhadap anak kerap kali dilakukan oleh orang-orang sekitar seperti keluarga, pengasuh, guru, tetangga yang melakukan kontak langsung dengan anak. Pelaku pencabulan biasa melakukan aksinya dengan membujuk atau mengiming-imingi anak barang atau makanan sehingga anak tersebut mau dan tertarik untuk mengikuti ajakan pelaku. Pencabulan terhadap anak dapat berakibat buruk bagi anak tersebut contohnya seperti depresi, gangguan perilaku dan pribadi yang berat, kerusakan mental yang timbul berupa rasa malu sehingga menjadi kurang percaya diri, rasa tak aman, bahkan mereka (korban) akan mengulangi tindak kejahatan serupa kedepannya atau balas dendam dan masih banyak lagi akibat buruk dari tindak pidana pencabulan.³ Sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660

³ Kisara, *Kita Sayang Remaja Bali (Online)*, <http://www.kisara.or.id/artikel/pelecehan-seksual-pada-anak.html>, (24 Juli 2015), 2015

perkembangan fisik, sosial, mental, maupun spiritual. Anak juga merupakan Anugerah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan marabat seutuhnya sehingga hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterahkan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴ Pada Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur tentang hukuman tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 82 berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Pada Undang Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 76E diatur tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang berbunyi “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Pada Pasal 82 dijelaskan tentang hukuman

⁴Waluyadi, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Bandung 2009, Hal 1

tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Hakim merupakan penegak hukum yang mempunyai tugas memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan. Pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan dan kekuasaan yang besar. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu faktor gangguan dari manusia yang berada diatas atau samping hakim tersebut dan juga faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya.⁵ Pada undang undang kekuasaan kehakiman, hakim dalam menjatuhkan putusannya juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Disparitas putusan hakim merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan menjadi problematika terhadap penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan adalah berpedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama. Perbedaan putusan atau disparitas ini adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak

⁵ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 101

pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁶ Seperti contohnya 2 (dua) orang melakukan tindak pidana yang sama dan pelaku tindak pidana tersebut di hukum dengan pasal yang sama akan tetapi dalam putusan hakim, 2 (dua) pelaku tindak pidana tersebut mendapat hukuman yang berbeda. Disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Adanya disparitas pidana membawa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi terpidana dan bagi khalayak masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan pandangan yang negatif oleh masyarakat.⁷ Sehingga masyarakat menjadi kurang peduli terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Contoh putusan hakim tentang tindak pidana pencabulan dengan korban anak dengan Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak :

1. Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2013/PN.JBG dengan Terdakwa Choirul Khalim Alias Saren (70) dan 2 saksi korban Laura Juniar (9) dan Revalina Rahmadani (9). Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dihukum dengan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.JBG dengan terdakwa Hendrik Purnomo (46) dan saksi Korban Prisyia Niselina Kristanti (4). Terdakwa

⁶ Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hal 24 (www.komisiyudisial.go.id)

⁷ Devi Darmawan, **Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia** (online), <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> (7 oktober 2010), 2010

telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dihukum dengan sanksi pidana penjara 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Putusan Nomor 316/Pid.SUS/2014/PN.JBG dengan terdakwa Sukiyana (62 Tahun) dan saksi korban Azzahra Putri Febrianti (5). terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 82 UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dihukum dengan sanksi pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2014/PN.JBG dengan terdakwa Miftahurrohman (30 tahun) dan saksi korban Yales Martha Kirana (14tahun). Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dihukum dengan sanksi pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Contoh putusan hakim tentang tindak pidana pencabulan dengan korban anak dengan Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

1. Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2015/PN.JBG dengan terdakwa Mochamad Rochim (45) dan saksi korban Vivin Agustina (12). Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana pasal 82 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2014 perubahan UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dihukum dengan sanksi pidana

penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.JBG dengan terdakwa Saimo bin Sardi (42) dan saksi korban Novitasari (8). Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 82 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2014 perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dihukum dengan sanksi pidana penjara 5 Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) undang-undang perlindungan anak yang lama dan sudah diperbarui dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 baru berjalan pada tahun 2015 sehingga belum banyak putusan tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiksde*)

Berikut ini merupakan contoh penelitian sebelumnya dengan tema yang digunakan sama dengan penelitian yang dianalisis oleh Penulis.

1.1 Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Keterangan
1	2011	Thesis, Heri Wahyudhi ,	Disparitas putusan	1. Apa yang menjadi	1. Pada rumusan

		Universitas Muhammadiyah Malang	hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak	<p>pertimbangan hakim dalam perkara hukum pencabulan pada anak di PN Malang terjadi disparitas</p> <p>2. Apakah disparitas pemidanaan sesuai dengan UU</p>	<p>masalah pertama hanya menjelaskan hal hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan pada anak.</p> <p>2. menjelaskan apakah disparitas pemidanaan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang perlindungan anak.</p>
2	2014	Skripsi, Nadya Trisna, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis Disparitas Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tindak Pidana Perkosaan.	<p>1. Dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana perkosaan pada putusan 1 dan putusan 2?</p> <p>2. Apakah disparitas dari kedua putusan tersebut?</p>	<p>1. menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana perkosaan pada putusan 1 dan putusan 2 terkait aspek hukum materiil, filosofis</p>

					penjatuhan putusan, dan penalaran hukum yang logis. 2. menjelaskan perbedaan kedua putusan tersebut.
--	--	--	--	--	---

Memperhatikan uraian dalam latar belakang ini, terutama karena adanya disparitas pemidanaan pada putusan-putusan diatas, maka Penulis dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Sehingga penulis mengambil judul penelitian tentang “**Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak?
2. Bagaimana penanggulangan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait dengan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

- Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum pidana terkait dengan adanya penyebab dan penanggulangan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

- **Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi para pembaca, khususnya masukan bagi aparat penegak hukum yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga putusan yang diberikan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa korban maupun bagi masyarakat yang mengetahuinya.

- **Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat terkait dengan penyebab serta penanggulangan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

E. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibagi menjadi 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan di bahas pada tiap-tiap babnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini mengulas tentang, kajian umum tentang disparitas pemidanaan, kajian umum tentang hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, kajian umum tentang Anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengulas mengenai metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan akan diuraikan mengenai penyebab adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan upaya penanggulangan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak pada masa yang akan datang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA